



PUTUSAN SELA

Nomor 224/Pdt.G.Plw/2014/PN. Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selanya sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Motor Image Enterprise Pte Ltd;** sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Singapura, beralamat di 25 Leng Kee Road, Singapura 159097. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I;**
- 2. Tc Subaru Sdn Bhd.;** sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Malaysia, beralamat di No. 10, Jalan 51A/223 46100 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II;**

Selanjutnya **Pelawan I** diwakili Goh Leng Kwang, selaku anggota Direksi dan **Pelawan II** diwakili Lai Ping Leung, selaku anggota Direksi disebut sebagai **Para Pelawan** telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, ditandatangani di Singapore, tanggal 3 November 2014 kepada : 1. Frederik J. Pinakunary, S.H. 2. Boby R. Manalu, S.H.,M.H. 3. R. Dhan Rahadiansyah, S.H.; 4. Anggia Rukmasari, S.H.,LL.M.; 5. Ezra H. Awang, S.H.; 6. Anita Patresya, S.H.; 7. Cliff Simon Joshua, S.H.; 8. Sri Wahyuni Sujono, S.H.; 9. Rudolf Mordechai; 10. Aldo Inigo; 11. Debora K. Dobksaribu, S.H.; 12. Christie O. Gozali, S.H.; 13. Melanie Hadeli, S.H.,LL.M. Kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat yang berdomisili di Gedung Office 8, Lantai 17, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Centre Business District (SCBD), Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.

Selanjutnya semenjak tanggal 25 Maret 2015 Para Pelawan yang diwakili Goh Leng Kwang, dari Pelawan I, dan Lai Ping Leung, dari Pelawan II mencabut kuasanya dari Para Advokat Frederik J. Pinakunary, S.H. dkk.;



Selanjutnya Pelawan I dan Pelawan II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 25 Februari 2015 telah memberikan kuasanya kepada Devina Odilia Suyanto selaku Kuasa Direksi dari Para Pelawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, ditandatangani di Jakarta tertanggal 11 Maret 2015 memberikan kuasanya kepada : 1. Prof.Dr. Todung Mulya Lubis, S.H.,LL.M.,SJD; 2. Lelyana Y. Santosa, S.H.; 3. Hesti Setyowati, S.H., LL,M; 4. Dr. Julius I.D. Singara, S.H., D.E.A; 5. Leonard Arpan Artonang, S.H.; 6. Doly James Simangunsong, S.H.; 7. Tagor Ricardo Sibarani, S.H.; 8. Hamonangan B. Harahap, S.H.; 9. Immanuel Sianipar, S.H.; 10. Ando Christian Girsang, S.H.; 11. Aristo Pangaribuan, S.H.,LL.M.; 12. Rando Purba, S.H.; 13. M. Ponti Azani, S.H.; 14. Yosua Lamboy Situmorang, S.H.; 15. Adi Putra Buana Yunara Batubara, S.H. Kesemuanya Para Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, beralamat kantor di Equity Tower, Lantai 12 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot.9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta - 12190;

Melawan :

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam), beralamat di Jalan Kuda Laut Batu Ampar, 29432; selaku **Terlawan I;**

Terlawan I, Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin No.1 Jakarta Pusat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2014 kepada : 1. Dr. Indra Surya, S.H.,LL.,M. 2. Obor P. Hariana, S.H.; 3. Sugeng Apriyanto, S.Sos.,M.Si.; 4. Koento Wijanarko, M.Si.; 5. S.N. Irfansyah, S.H.,M.H.; 6. Usman Amirullah, S.H.,M.H., 7. Yadhya Cahyady, S.H.,M.H.; 8. Didit Prayudi Sidharta, S.H.,M.H. 9. Erwin Hariadi, S.,ST., Ak.; 10. Panji Adhissetiawan, S.H.,M.H.; 11. Rachmat



Sazali, S.H.; 12. Rachman, S.H.; 13. Finna, S.H. ; 14. Shanti, S.H.; 15.
Rudianto Kusuma Mardani, S.H.; 16. Mahmud Zein Firmansyah, S.H.; 17.
Jeffrey Lawrence, S.H.; 18. Luluk Zakiansyah Rohmani.

Kesemuanya adalah pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan,
memilih domisili hukum beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15
Kementerian Keuangan Jalan DR. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat;

2. PT. TC Subaru; beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok
Indah, No. 24, RT.012 RW.002, Jakarta Selatan, selaku **Terlawan II;**
Diwakili Tan Kian Siong, sebagai Direktur telah memberikan kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2014 kepada : 1.
Muhammad Syah Perkasa; 2. Santoso; 3. David Sanjaya; Ketiganya
Karyawan PT TC Subaru; dan memilih domisili di Jl. Sultan Iskandar Muda,
Arteri Pondok Indah, No.24 RT.012/RW 002, Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan 12240;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara maupun surat-surat
dalam perkara ini;

Setelah memeriksa dan mencermati gugatan dan jawab - menjawab kedua
belah pihak yang berperkara, yang disertai dengan surat-surat buktinya tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10
November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam
pada tanggal 10 November 2014, dibawah Nomor Register 224
/Pdt.G.PLW/2014/PN.BTM, yang telah mengemukakan alasan-alasan yang menjadi
dasar gugatan perlawanannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



I. POSISI HUKUM PARA PIHAK & KRONOLOGIS PERKARA

TERLAWAN I TELAH MELAKUKAN PENYITAAAN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) YANG DIMILIKI OLEH PARA PELAWAN

1. TERLAWAN II (PT TC Subaru) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor mobil merek Subaru dan didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia;
2. Pada tanggal 1 November 2009, TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk mengadakan kerjasama distribusi dengan Fuji Heavy Industries Ltd, suatu perusahaan yang didirikan di Jepang ("Fuji"). Berdasarkan perjanjian ini, TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah diberikan hak eksklusif untuk membeli mobil Subaru dari Fuji dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Fuji dengan tujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut di Indonesia. PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) adalah merupakan 2 (dua) dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Fuji sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada TERLAWAN II. Mobil-mobil yang disita oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan perlawanan ini bukanlah mobil-mobil yang dijual oleh Fuji kepada PT TC Subaru dan Fuji tidak menyatakan kepemilikannya atas mobil-mobil yang disita tersebut;
3. Berdasarkan hal tersebut, PELAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli secara terpisah kepada masing-masing PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn 5na), yang keduanya dibuat pada tanggal 7 Desember 2012. Perjanjian jual beli tertanggal 7 Desember 2012 antara PELAWAN II (PT TC SUBARU) dan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian I" dimana perjanjian jual beli tanggal 7 Desember 2012 antara TERLAWAN II (PT TC SUBARU) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian II". Perjanjian I dan Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II secara bersama- sama disebut sebagai "Perjanjian Jual Beli". Berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) telah sepakat untuk menjual beberapa mobil Subaru dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk membeli beberapa mobil tersebut dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian- perjanjian tersebut. Hubungan hukum antara PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru), sebagaimana PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) adalah merupakan hubungan jual beli. Selain daripada kewajiban untuk membayar atas mobil- mobil yang telah dibeli dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd), TERLAWAN II (PT TC Subaru) tidak mempunyai kewajiban lain kepada PELAWAN I Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II. Perjanjian I menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara TERLAWAN II (PT TC Subaru) dan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd). Hal yang sama juga berlaku bagi Perjanjian II yang menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara TERLAWAN II (PT TC Subaru) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Selain dari hubungan ini, Perjanjian I dan Perjanjian II tidak menimbulkan hubungan lainnya diantara para pihak;

4. Berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II, mobil-mobil yang dibeli oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) tidak menjadi milik TERLAWAN II (PT TC Subaru) hingga biaya pembelian dibayarkan secara lunas oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru), baik kepada PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Oleh karena biaya pembelian belum dibayarkan secara lunas, maka mobil-mobil yang dijual oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) yang belum dibayarkan masih merupakan milik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Untuk penjelasan lebih lanjut harap lihat angka 28-30 perlawanan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai melakukan kegiatan audit bea cukai untuk periode audit 1 Desember 2011 -30 November 2013 kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) atas kegiatan impor kendaraan merek Subaru;
6. Berdasarkan kegiatan audit tersebut, pada tanggal 17 Juli 2014, Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai mengeluarkan laporan hasil audit No. LHA-146/BC.62/IU/2014 yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung TERLAWAN II (PT TC Subaru) sebagai akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean atau nilai transaksi yang tidak dilaporkan oleh TERLAWAN II (PTTC Subaru) dalam pemberitahuan impor barang;
7. Terhadap kekurangan bayar tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Atau Nilai Pabean ("SPKTNP") yang dikeluarkan oleh Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai, maka TERLAWAN II (PT TC Subaru) diwajibkan untuk melunasinya paling lambat pada tanggal 15 September 2014;
8. Kemudian, pada tanggal 6 September 2014, TERLAWAN II (PT TC Subaru) mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun permohonan tersebut ditolak. Terhadap penolakan tersebut, pada tanggal 8 September 2014, TERLAWAN II mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan;
9. Selanjutnya, menindaklanjuti kedua surat tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan penyitaan atas sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) dari 261 (dua ratus enam puluh satu) unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di beberapa kantor, gudang dan/atau showroom TERLAWAN II (PT TC Subaru) yang berlokasi di Pondok Indah, Marunda, Batam, Alam Sutera, Malang, Denpasar dan Surabaya;
10. Khusus dalam perkara aquo, PARA PELAWAN melakukan perlawanan atas penyitaan sejumlah unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di show room TERLAWAN II yang beralamat di Komplek Bangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Showroom Sei Panas, Batam, Kepulauan Riau dan Komplek Mahkota Raya Blok D No. 9-11, Batam, yang masuk ke wilayah hukum Pengadilan Batam;

11. Berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014, TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) menyita 28 (dua puluh delapan) mobil merek Subaru yang terdapat di *show room* TERLAWAN II (PT TC Subaru), di Komplek Bangun Sukses *Show Room* Sei Panas, Batam;
12. Adapun 28 (dua puluh delapan) mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

No.	Barang	Nomor Rangka	No Bill of Lading	No Pemberitahuan	No Invoice	Penjual
1.	13MY BRZ 2.0 RWD 6MT	JF1ZC6K81 DG003151		020401-000274- 20131030-003041	No. 0144- A tanggal 28 Oktober 2013	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
2.	12MY IMPREZA 2.01-S AWD CVT4D	JF1GJ7KC5 CG004829		020401-000274- 20140807-002037	No. 0031 A-A tanggal 4 Agustus 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
3.	12MY IMPREZA 2.01-S AWD CVT4D	JF1GJ7KC5 CG004800		020401-000274- 20140807-002037	No. 0031 A-A tanggal 4 Agustus 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	12MY IMPREZA 2.01-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5 CG005019		020401-000274- 20140807-002037	No. 0031A-A tanggal 4 Agustus 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
5.	12MY IMPREZA 2.01-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5 CG005022		020401-000274- 20140807-002037	No. 0031A-A tanggal 4 Agustus 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
6.	12MY IMPREZA 2.01-S AWD CVT4D	JF1GJ7KC5 CG005042		020401-000274- 20140807-002037	No. 0031A-A tanggal 4 Agustus 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
7.	12MY IMPREZA 2.01-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5 CG005036		020401-000274- 20140807-002037	No. 0031B- A tanggal 4 Agustus 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
8.	12MY IMPREZA 2.01-S AWD CVT4D	JF1GJ7KC5 CG005039		020401-000274- 20140807-002037	No. 0031B- A tanggal 4 Agustus 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
9.	12MY IMPREZA 2.01-S AWD CVT4D	JF1GJ7KC5 CG005025		020401-000274- 20140807-002037	No. 0031B- A tanggal 4 Agustus 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA307510		020401-000274- 20140302-001204	No. 263/14-A tanggal 10 April 2014	TC Subaru Sdn Bhd
11.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA307600		020401-000274- 20140302-001204	No. 263/14-A tanggal 10 April 2014	TC Subaru Sdn Bhd
12.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA307617		020401-000274- 20140302-001204	No. 263/14-A tanggal 10 April 2014	TC Subaru Sdn Bhd
13.	13MY IMPREZA 2.5 STI AWD 5AT5D	JF1GRFKV 5 DG060233		020401-000274- 20140605-001508	No. 0021- A tanggal 2 Juni 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
14.	13MY IMPREZA 2.5 STI AWD 5AT 4D	JF1GVFKV5 DG024227		020401-000274- 20140605-001508	No. 0021 - A tanggal 2 Juni 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
15.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308412		020401-00274- 20140620-001648	No. 318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308367		020401-00274- 20140620-001648	No. 318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
17.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308410		020401-00274- 20140620-001648	No. 318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
18.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308417		020401-00274- 20140620-001648	No. 318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
19.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308419		020401-00274- 20140620-001648	No. 318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
20.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD C VT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308416		020401-00274- 20140620-001648	No. 318/14-A Tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
21.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD C VT 4WD	PLPGP7KC 5 EA307191		020401-00274- 20140620-001648	No. 319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308444		020401-00274- 20140620-001648	No. 319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
23.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308413		020401-00274- 20140620-001648	No. 319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
24.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308461		020401-00274- 20140620-001648	No. 319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
25.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308459		020401-00274- 20140620-001648	No. 319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
26.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308480		020401-00274- 20140620-001648	No. 319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
27.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308496		020401-00274- 20140620-001648	No. 319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.	14MY SUBARU XV 2.01 AWD CVT 4WD	PLPGP7KC 5 EA308501		020401-00274- 20140620-001648	No. 319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
-----	---	---------------------------	--	----------------------------------	---	----------------------

13. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli (*Agreement to Sell*) yakni Perjanjian I dan Perjanjian II diketahui secara jelas bahwa 28 (dua puluh delapan) unit mobil merek Subaru yang disita di show room TERLAWAN II BUKANLAH MILIK TERLAWAN II. namun masih merupakan milik PARA PELAWAN. Hal ini dikarenakan seluruh unit mobil Subaru tersebut belum dibayarkan oleh TERLAWAN II (PTTC Subaru);

14. Karena alasan tersebut, baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) segera mengirim surat kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) pada 21 Oktober 2014 untuk menegaskan kembali haknya berdasarkan Perjanjian Jual Beli ketika PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengetahui bahwa beberapa mobil merek Subaru yang dijual oleh mereka kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah disita oleh Dirjen Bea Cukai, secara khusus, surat dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) kepada TERLAWAN II (PTTC Subaru);

(a) Menyatakan bahwa TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar mobil merek Subaru yang disita oleh Dirjen Bea Cukai secara lunas dan, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Jual Beli, hak milik atas mobil merek Subaru tersebut belum berpindah kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru), tetapi masih dimiliki oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd);

(b) Meminta TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk segera melakukan tindakan untuk melindungi hak-hak atas mobil yang disita dengan



mengajukan keberatan yang diperlukan kepada Dirjen Bea Cukai untuk mengesampingkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Cukai; dan

(c) Memperingatkan TERLAWAN II (PT TC Subaru) bahwa PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan melakukan segala langkah yang dianggap penting untuk melindungi haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Jual Beli.

15. Dengan demikian TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) telah melakukan penyitaan terhadap barang bergerak (sejumlah unit mobil merek Subaru) milik PARA PELAWAN dan oleh karena itu penyitaan tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam.

II. YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI BATAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO

BERDASARKAN UU NO. 19/2000 JO. HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, PENGADILAN NEGERI BATAM MEMILIKI YURISDIKSI UNTUK MENGADILI GUGATAN DERDEN VERZET AQUO

16. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 ("UU 19/2000") mengatur :

a. Pasal 38 ayat (1) :

"Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri".

b. Penjelasan Pasal 38 ayat (1) :

"Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata".

17. Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur bahwa upaya hukum oleh pihak ketiga atas dilakukannya penyitaan (seperti sita jaminan), adalah upaya perlawanan atau yang disebut "*derden verzet*", yang pengaturannya adalah sebagai berikut :



17.1. *Herzien Indlandsch Reglement* ("HIR")

17.1.1. Pasal 195 (6)

"Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang /a/n, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu;

17.2. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007

17.2.1. Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan yang tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya;

17.2.2. Pada perlawanan ini, pihak ketiga tersebut harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila berhasil dibuktikan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juru sita untuk diangkat;

17.3. *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv")

17.3.1. Pasal 378 :

Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak;

17.3.2. Pasal 379 :

Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk



menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini;

17.3.3. Pasal 380 :

Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lain, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus;

17.3.4. Pasal 381 :

Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya, dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai soal perlawanan itu diputus;

17.3.5. Pasal 382 :

Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan;

17.4. Putusan Mahkamah Agung

17.4.1. Putusan Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan

bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet;

17.4.2. Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pdt/1989, menjelaskan

bahwa derden verzet yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan dalam pengadilan negeri pada suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat;



17.5. Doktrin Hukum

17.5.1. Menurut Yahya Harahap, derden verzet atas sita jaminan dapat diajukan oleh pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah berbentuk gugatan perdata biasa;

17.5.2. Kemudian, apabila setelah proses pemeriksaan pengadilan telah diperoleh fakta bahwa harta tersebut benar merupakan milik pihak ketiga, maka tindakan yang harus dilakukan oleh hakim adalah :

- a. Hakim harus menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita terhadap barang dimaksud; dan
- b. Jika barang itu berupa tanah atau kapal, yang pengumuman sitanya didaftarkan di kantor pendaftaran tanah atau kapal maka pengangkatan sita tersebut segera diberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan agar pengumuman sita dicabut dan obyek sitaan dipulihkan ke dalam keadaan tidak berada di bawah penyitaan;

18. Sesuai dengan penjelasan tersebut dan adanya Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor S-762/KPU.02/JS/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo;

III. PARA PELAWAN MEMPUNYAI KEPENTINGAN HAK-HAK YANG SECARA NYATA DIRUGIKAN AKIBAT PENYITAN YANG DILAKUKAN TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE B BATAM)
BARANG BERGERAK (SEJUMLAH 28 (DUA PULUH DELAPAN) UNIT MOBIL) YANG DISITA OLEH TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE B BATAM)



DARI KANTOR TERLAWAN II (PT TC SUBARU) MERUPAKAN MILIK PARA PELAWAN, SEHINGGA DERDEN VERZET AQUO PATUTLAH DIKABULKAN;

19. PARA PELAWAN mempunyai kepentingan dan hak yang secara nyata dirugikan akibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai TIPE B Batam) berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA- 02/KPU.02/JS/2014 sebab kendaraan yang disita tersebut merupakan milik PARA PELAWAN;
20. PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan jual beli atas beberapa mobil merek Subaru termasuk komponen dan asesoris atas mobil tersebut;
21. Kemudian, berdasarkan Pasal 11 Perjanjian I dan Perjanjian II telah disepakati oleh PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru), bahwa hukum yang berlaku untuk Perjanjian I dan Perjanjian II adalah hukum negara Singapura;
22. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;
23. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengandung asas perjanjian yang sudah berlaku secara umum yang telah dianut di Indonesia, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda atau disebut juga asas kepastian hukum;
24. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang dan harus diterapkan dengan seimbang diantara para pihak;
25. Selanjutnya, untuk asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh



para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak;

26. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pada Pasal 1337 KUH Perdata diatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan terlarang apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum;

27. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mengingat Perjanjian I dan Perjanjian II dibuat berdasarkan hukum negara Singapura yang mana merupakan kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, berdasarkan hukum Indonesia, maka Perjanjian I dan Perjanjian II merupakan perjanjian yang sah bagi PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) sehingga hakim harus menghormati substansi Perjanjian I dan Perjanjian II yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan asas pada sunt servanda;

28. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (tentang Peralihan Hak Milik) Perjanjian I dan Perjanjian II telah secara tegas diatur bahwa :

Pasal 4 Peralihan Hak Milik

Pasal 4.1 Resiko dari Produk Kontrak akan berpindah dari penjual kepada pembeli pada saat Produk Kontrak telah diterima oleh pembeli;

Pasal 4.2 Walaupun dalam hal penerimaan, resiko terhadap barang telah berpindah kepada pembeli, hak kepemilikan atas Produk Kontrak tidak berpindah kepada pembeli sampai dengan penjual menerima pembayaran secara penuh (dalam bentuk tunai atau cleared funds) atas Produk Kontrak dan Produk Kontrak lainnya atau barang lainnya yang telah disuplai oleh penjual kepada pembeli sehubungan dengan pembayaran tersebut telah jatuh tempo, dalam hal tersebut maka hak kepemilikan atas Produk Kontrak berpindah pada saat keseluruhan pembayaran telah dilakukan;



29. Berdasarkan dokumen tagihan dari PARA PELAWAN, diketahui bahwa seluruh unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) di show room TERLAWAN II (PT TC SUBARU) belum dilunasi pembayarannya oleh TERLAWAN II (PT TC SUBARU) kepada PARA PELAWAN;
30. Akibatnya, sampai saat diajukannya gugatan aquo, seluruh unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) belum dibayarkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian I dan Perjanjian II;
- 30.1. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.
31. Berdasarkan penjelasan tersebut dan bukti-bukti otentik yang mendukung argumen tersebut, maka PARA PELAWAN merupakan pihak yang beritikad baik dan dengan demikian haruslah dilindungi oleh Pengadilan Negeri Batam. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut :
- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi :
- “Pembeli yang beritikad baik (*te goede trouw*) haruslah dilindungi, Putusan Pengadilan Tinggi tentang Itikad baik seorang Pembeli tanah tidak takluk kepada Putusan Kasasi oleh karena merupakan penghargaan dari suatu kenyataan”.
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi :
- “Pembeli yang beritikad baik (*te goede trouw*) harus dilindungi”.
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R J No. 3275 K/Pdt/1995 tertanggal 25 September 1996, yang berbunyi :
- “Apabila Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pembantah di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanah itu



masih tercatat atas nama si Penjual maka Pembantah adalah Pembantah yang bertikad baik”.

d. Putusan No.21/PDT.Piw./2012/PN.SLMN tanggal 13 Agustus 2012 :

“Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pelawan yang pada pokoknya telah terjadi jual beli antara Teriawan II dengan Para Pelawan yang diperkuat dengan bukti P - 1 s/d P - 7 yang mana bukti - bukti tersebut merupakan bukti surat yang berupa akte otentik menurut pasal 165 HIR merupakan bukti yang sempurna, lain dari pada itu tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Terlawan II, dengan demikian tuntutan Para Pelawan pada petitum ke - 2 tersebut haruslah dikabulkan”.

e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 710 PK/Pdt/2011 tanggal 3 Februari 2012 :

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Juris/Pengadilan Negeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pelawan membeli obyek sengketa dari Teriawan II yang telah bersertifikat atas nama Teriawan II pada Tahun 2003 di hadapan PPAT, saat ini obyek sengketa telah dibalik nama atas nama Pelawan, oleh karena itu Pelawan sebagai pembeli yang bertikad baik harus dilindungi”.

32. Atas penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN 1 (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) terhadap mobil merek Subaru yang merupakan milik dari PARA PELAWAN, maka PARA PELAWAN telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 6. 275.575.175,88 (enam milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima delapan puluh delapan Rupiah) dan kerugian tersebut masih terus bertambah;

33. Untuk mengantisipasi adanya upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Pajak, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Batam untuk menunda seluruh proses eksekusi yang akan dilakukan oleh TERLAWAN I



(Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) sebelum adanya putusan akhir atas perkara aquo;

34. Kecuali permohonan kami dikabulkan,, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan mengalami kerugian apabila TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) meletakkan sita dan menjual mobil merek Subaru tersebut. Hal ini dikarenakan:

- a) TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar biaya pembelian atas 28 (dua puluh delapan) unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam);
- b) Penyitaan dan pelelangan akan menyebabkan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengalami kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau merakit mobil-mobil tersebut, dan termasuk dengan adanya fakta bahwa PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) belum menerima pembayaran atas mobil-mobil tersebut; dan
- c) Apabila terdapat pelelangan atas mobil-mobil tersebut, maka akan merusak nama baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) secara signifikan;

IV. PETITUM

35. Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PELAWAN meminta Pengadilan Negeri Batam qq. Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

35.1. Dalam Provisi :

- (1) Menunda secara serta merta seluruh proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai Ada putusan akhir atas perkara aquo

35.2. Dalam Pokok Perkara :



- (1) Mengabulkan gugatan aquo untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan bahwa PARA PELAWAN adalah pelawan yang bertikad baik, yang wajib dilindungi oleh hukum (fe goeder throw) dan pelawan yang benar;
- (3) Memerintahkan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) untuk mengeluarkan 28 (dua puluh delapan) unit mobil milik PARA PELAWAN dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor S-762/KPU.02/JS/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014;
- (4) Menyatakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor S-762/KPU.02/JS/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN;
- (5) Menyatakan bahwa 28 (dua puluh delapan) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014 adalah barang (mobil) milik PARA PELAWAN;
- (6) Menyatakan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 28 (dua puluh delapan) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014;
- (7) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) untuk mengembalikan dan menyerahkan 28 (dua puluh delapan) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014, dalam keadaan bersih dari beban apapun;

(8) Menghukum TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan aquo;

(9) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe B Batam) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

(10) Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu Para Pelawan dan Para Terlawan, masing-masing telah hadir kuasa hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berusaha terlebih dahulu untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dalam perkara ini melalui proses perdamaian atau mediasi dan atas kehendak para pihak maka Majelis Hakim dalam perkara ini menunjuk Hakim Mediator ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H,MH, berdasarkan Penetapannya, yang akan menyelenggarakan sidang mediasi, tetapi ternyata mediasi diantara para pihak yang berperkara dalam perkara ini tidak berhasil mencapai suatu perdamaian dengan berdasarkan laporan kegagalan proses mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator kepada Majelis Hakim perkara ini dan semuanya telah termuat didalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya proses mediasi diantara para pihak yang berperkara tersebut diatas, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanannya oleh pihak Para Pelawan dan atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Para Pelawan tetap pada gugatan perlawanannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan dari para Pelawan, pihak Terlawan I telah mengajukan jawabannya dipersidangan 14 April 2015 dalam bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi yang pada pokoknya memuat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut, dimana Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara dimaksud yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini;

I. DALAM PROVISI :

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Para Pelawan pada Petitum provisi halaman 16. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan sangat mengada-ada serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 185 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* disebutkan putusan provisionil adalah keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat;
3. Bahwa Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP), secara limitatif diatur bahwa Pejabat menanggukkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya;
4. Bahwa di dalam dalil gugatan perlawanan, Para Pelawan tidak dapat menunjukkan kepentingan yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan Provisi sehingga sudah sepatutnya permohonan Provisi dari Para Pelawan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
5. Bahwa tindakan Terlawan I untuk melakukan penyitaan terhadap mobil merk Subaru milik Terlawan II justru merupakan tindakan untuk melakukan pengamanan terhadap hak- hak keuangan negara;
6. Bahwa dalam petitum provisinya, Para Pelawan memohon agar Tergugat I menunda seluruh proses eksekusi penagihan pajak, tanpa menyebutkan dengan jelas barang-barang apa saja yang dimintakan penangguhannya. Oleh karena itu, untuk menghindari kekeliruan dalam melaksanakan penangguhan dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah tepat dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk menolak dengan tegas permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pelawan;

II. DALAM EKSEPSI :

A. PENGADILAN NEGERI BATAM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PERLAWANAN *A QUO* (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu :
 - Lingkungan peradilan umum;
 - lingkungan peradilan agama;
 - lingkungan peradilan militer;
 - lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk di dalamnya pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus.
2. Bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan melalui sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*) di mana masing-masing lingkungan peradilan telah diberikan batasan-batasan yang jelas dalam menjalankan kewenangannya agar tidak saling tumpang tindih (*overlapping*);
3. Bahwa dalam perkara a quo, Para Pelawan telah berusaha mengaburkan substansi gugatan, dengan cara mencampuradukkan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Pajak;
4. Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan sepenuhnya bertumpu pada petitumnya, khususnya petitum Dalam Pokok Perkara angka (4), sebagai berikut "Menyatakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor: S-762/KPU.02/JS/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-02/KPU.02/JS/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN.";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa secara yuridis Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor: S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-02/KPU.02/JS/2014 adalah suatu bentuk penetapan dari pejabat bea dan cukai, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
6. Bahwa di dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPSP secara tegas menyatakan gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;
7. Bahwa ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu :
 - Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan: "Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak);
 - Pasal 1 angka 5 yang menyatakan: "Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.";
8. Bahwa mengingat yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah penetapan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam selaku pejabat bea dan cukai (in casu Terlawan I) berupa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor: S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-02/KPU.02/JS/2014, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UU PPSP jls. Pasal 1 angka 5 jls. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka terbukti yang berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, mengadili, dan memutus petitum yang dimohonkan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo adalah Pengadilan Pajak, bukan Pengadilan Negeri Batam;

9. Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide pasal 134 HIR) Majelis Hakim dalam perkara perlawanan a quo dimohon untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perlawanan a quo. Dengan demikian, maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN TIDAKSAH

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PELAWAN I dan PELAWAN II tidak sah karena diajukan oleh kuasa hukum yang tidak sah;
2. Bahwa gugatan diajukan oleh kuasa hukum PELAWAN I dan PELAWAN II yang sama, yaitu :
 - 1) Fredrik J. Pinakunary, S.H;
 - 2) Melanie Hadel, S.H., LL.M;
 - 3) Bobby R. Manalu, S.H., M.H;
 - 4) R. Dhan Rahadiansyah, S.H;
 - 5) Anggia Rukmasari, S.H., LL.M;
 - 6) Christie O. Gozali, S.H;
 - 7) Debora K. Dobksaribu, S.H;
 - 8) Ezra H. Awang, S.H;
 - 9) Anita Patresya, S.H;
 - 10) Cliff Simon Joshua, S.H;

Para advokat, konsultan hukum dan asisten advokat yang beralamat di Office 8 Building, Lantai 17 J, SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta.

3. Bahwa ketidakabsahan gugatan Motor Image Enterprises Pte Ltd (Pelawan I) tersebut disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :



- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, apabila pihak dalam perkara diwakili oleh kuasa/wakil, maka harus menggunakan surat kuasa khusus. Hal ini diperkuat juga dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, yaitu kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan, atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan;
- 2) Bahwa salah satu syarat Surat Kuasa Khusus tersebut di atas adalah kejelasan dalam menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara, kompetensi relatif, menyebut objek perkara serta legalisasi dari KBRI setempat;
- 3) Bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pelawan tidak menyebutkan secara spesifik bahwa kuasa hukum mewakili pihak Pelawan I sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa Khusus;
- 4) Bahwa surat kuasa yang dibuat di luar negeri haruslah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Hal ini berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 :

"keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisasi lebih dahulu oleh KBRI setempat.";
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby:

"untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawa h tangan atau otentik, mesti harus dilegalisasi KBRI.";



- 5) Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 24, dinyatakan :
- " keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan di bawah ini :
- a. Memenuhi Syarat Pokok yang ditetapkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 :
 - Berbentuk tertulis (in writing);
 - Bisa berbentuk akta otentik, dan
 - Dapat juga akta di bawah tangan;
 - Menyebut kompetensi relatif;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
 - Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan.
 - b. Memenuhi syarat tambahan, berupa Legalisasi :
 - Oleh KBRI setempat, atau
 - Oleh Konsulat Jenderal setempat
- 6) Bahwa faktanya pada Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pelawan tidak terdapat legalisasi dari KBRI setempat. Hanya terdapat legalisasi dari KBRI Singapura pada di bagian surat Singapore Academy Of Law, bukan di surat kuasa Para Pelawan, sehingga legalisasi tersebut tidak tepat;
- 7) Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pelawan II di dalam Gugatan Perlawanannya, Pelawan II atau TC Subaru Sdn Bhd berkedudukan hukum di No. 10 Jalan 51A/223 46100, Petaling Java, Selanaor, Malaysia;
- 8) Bahwa berdasarkan HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum



tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981, maka yang berwenang untuk melakukan legalisasi atas Surat Kuasa yang dibuat oleh TC Subaru Sdn Bhd adalah Kedutaan Besar RI di Malaysia;

- 9) Bahwa pada faktanya, Surat Kuasa yang dibuat oleh TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) di Malaysia tidak pernah dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI di Malaysia. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh HIR I dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah j Agung Nomor 6 Tahun 1994, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September) 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981;
- 10) Bahwa selain itu, sampai dengan disampaikannya jawaban ini, kuasa hukum Para Pelawan tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Para Pelawan atau dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menunjukkan siapa yang berwenang mewakili dan memberikan kuasa khusus dari pihak Motor Image Enterprises Pte Ltd (dhi. Pelawan I) dan TC Subaru Sdn Bhd (dhi. Pelawan II);
- 11) Bahwa hal-hal tersebut di atas telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa hukum dalam perkara a quo menjadi tidak sah;
- 12) Bahwa Para Pelawan telah diberikan waktu yang cukup (sejak mendaftarkan gugatan perlawanan hingga pembacaan gugatan perlawanan) untuk memperbaiki gugatan perlawanannya, namun hingga waktu yang ditentukan Para Pelawan tidak pernah melakukan perbaikan apapun termasuk melengkapi Surat Kuasa Khusus dari Motor Image Enterprises Pte Ltd., maupun dari TC Subaru Sdn Bhd;
- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti Surat Kuasa Para Pelawan tidak memenuhi persvaratan sebaaai Surat Kuasa Khusus;



14) Bahwa oleh karena gugatan perlawanan yang ditandatangani dan diajukan oleh Penasihat hukum dalam perkara a quo telah terbukti tidak sah, maka Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. KUASA HUKUM Sdri. DEVINA ODILIA SUYANTO SELAKU KUASA DIREKSI MOTOR IMAGES ENTERPRISES PTE LTD SEKALIGUS KUASA DIREKSI DARI TC SUBARU SDN BHD TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana fakta persidangan perkara a quo, telah hadir kuasa hukum yang mengaku sebagai kuasa hukum Sdri. Devina Odilia Suyanto, yaitu :

- 1) Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H.,LL.M.,SJD;
- 2) Lelyana Y. Santosa, S.H;
- 3) Hesti Setyowati, S.H,LL.M;
- 4) Ahmad Irfan Arifin, S.H.,LL.M;
- 5) Dr. Julius I.D. Singara,S.H.,D.E.A;
- 6) Leonard Arfan Aritonang,S.H;
- 7) Doly James Simangunsong,S.H;
- 8) Tagor Ricardo Sibarani,S.H;
- 9) Hamonangan B. Harahap,S.H;
- 10) Immanuel Sianipar,S.H;
- 11) Ando Christian Girsang,S.H;
- 12) Aristo Parangbuan,S.H.,LL.M;
- 13) Rando Purba,S.H. M;
- 14) Ponti Azani,S.H;
- 15) Yosua Lamboy Situmorang,S.H;
- 16) Adi Putra Buana Yunara Batubara,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para advokat pada Lubis, Santosa & Maramis Law Firm, beralamat kantor di Equity Tower, Lantai 12 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta.

2. Bahwa Sdri. Devina Odilia Suyanto mengaku sebagai kuasa Direksi Motor Images Enterprises Pte Ltd sekaligus kuasa Direksi dari TC Subaru SDN BHD berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 25 Februari 2015;
3. Bahwa kemudian keenam belas advokat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas mengaku bertindak sebagai kuasa hukum Sdri. Devina Odilia Suyanto, berdasarkan surat kuasa masing-masing tertanggal 11 Maret 2015;
4. Bahwa keenam belas advokat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak memiliki *legal standing* dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Tidak jelas apakah para advokat tersebut bertindak selaku kuasa hukum badan hukum Motor Images Enterprises Pte Ltd (PELAWAN I) sekaligus TC Subaru SDN BHD (PELAWAN II) atau bertindak selaku kuasa hukum direksi PELAWAN I dan PELAWAN II secara personal;

Hal tersebut dapat Terlawan I buktikan melalui surat kuasa Sdri. Devina Odilia Suyanto kepada para advokat tersebut, sebagai berikut :

- a. Pada halaman 1 surat kuasa dalam rangka mewakili Pelawan I yang menyatakan bahwa "MOTOR IMAGES ENTERPRISES PTE LTD, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan di 25 Leng Kee Road, Singapura 159097 ("Perusahaan"), dalam hal ini diwakili oleh Devina Odilia Suyanto dalam kedudukannya selaku kuasa Direksi MOTOR IMAGES ENTERPRISES PTE L TD berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2015;

- b. Pada halaman 1 surat kuasa dalam rangka mewakili Pelawan II yang menyatakan :

bahwa "TC SUBARU SDN BHD, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Malaysia, berkedudukan di No. 10 Jalan 51 A/223, 46100, Malaysia ("Perusahaan"), dalam hal ini diwakili oleh Devina Odilia Suyanto dalam kedudukannya selaku kuasa Direksi dari



TC SUBARU SDN BHD berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25

Februari 2015.

Dengan demikian, telah terbukti bahwa Sdri. Devina Odilia Suyanto bukan merupakan kuasa hukum dari badan hukum Motor Images Enterprises Pte Ltd (PELAWAN I) maupun TC Subaru SDN BHD (PELAWAN II), melainkan kuasa hukum personal dari direksi Motor Images Enterprises Pte Ltd (PELAWAN I) sekaligus kuasa hukum personal direksi TC Subaru SDN BHD (PELAWAN II);

Berdasarkan fakta tersebut di atas, dan oleh karena yang menjadi pihak dalam perkara a quo adalah badan hukum Motor Images Enterprises Pte Ltd (PELAWAN I) dan TC Subaru SDN BHD (PELAWAN II) bukan direksi Motor Images Enterprises Pte Ltd (PELAWAN I) dan TC Subaru SDN BHD (PELAWAN II) secara personal, maka timbul kerancuan siapakah yang diwakili oleh keenam belas advokat tersebut;

- 2) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tanggal 31 Maret 2015, kuasa hukum Pelawan I menyatakan bahwa Sdri. Devina Odilia Suyanto adalah Warga Negara Indonesia, dan juga pada persidangan tanggal 31 Maret 2015 tersebut, kuasa hukum Para Pelawan yang hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Batam secara nyata menyatakan ketidaktahuan legal standing/kedudukan dari Saudara Devina Odilia Suyanto apakah pegawai dari Pelawan I ataukah pegawai dari Pelawan II;
- 3) Sangat tidak berasalan dan masuk akal jika kuasa hukum yang mendapatkan kuasa dari Sdri. Devina Odilia Suyanto tidak mengetahui tentang kedudukan dan posisi dari pemberi Kuasa, lalu darimanakah kuasa hukum yakin jika yang memberikan kuasa merupakan pihak yang sah ???;
- 4) Bahwa sesuai surat kuasa Sdri. Devina Odilia Suyanto kepada enam belas advokat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas masing-masing tertanggal 11 Maret 2015, disebutkan bahwa Sdri. Devina Odilia Suyanto adalah kuasa Direksi Motor Images Enterprises Pte Ltd sekaligus kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dari TC Subaru SDN BHD berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 25 Februari 2015;

Bahwa sesuai Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

Bahwa dengan demikian, Terlawan I sangat keberatan dengan status Sdri. Devina Odilia Suyanto sebagai kuasa langsung dari Pelawan I dan Pelawan II yang bukan merupakan seorang advokat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Sdri. Devina Odilia Suyanto tidak memiliki hak untuk bertindak selaku kuasa hukum dari Pelawan I maupun Pelawan II. Oleh karenanya, surat kuasa Pelawan I dan Pelawan II kepada Sdri. Devina Odilia Suyanto masing-masing tertanggal 25 Februari 2015 juga tidak sah. Dengan demikian hal tersebut telah membawa akibat hukum bahwa surat kuasa Sdri. Devina Odilia Suyanto kepada keenambelas advokat tersebut, masing-masing tertanggal 11 Maret 2015, juga tidak sah; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ke enam belas advokat sebagaimana dimaksud nyata-nyata telah terbukti tidak memiliki legal standing untuk mewakili baik Pelawan I maupun Pelawan II dalam perkara a quo;

- 5) Bahwa keenam belas avokat tersebut tidak pernah menunjukkan berita acara pengangkatan sumpah dihadapan ketua Pengadilan Tinggi;

Bahwa sesuai surat Ketua Mahkamah Agung RI. No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, perihal penjelasan surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010, pada intinya dinyatakan : "Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua Pengadilan Tinggi, baik sebelum adanya undang-undang Advokat maupun sesudah adanya Undang-undang Advokat dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari Organisasi mana mereka berasal";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta tersebut di atas, keenam belas advokat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk bersidang di Pengadilan Negeri Batam

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, keenam belas advokat sebagaimana dimaksud, nyata-nyata telah terbukti tidak memiliki legal standing untuk mewakili Motor Images Enterprises Pte Ltd (PELAWAN I) dan TC Subaru SDN BHD (PELAWAN II) dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Batam. Oleh karenanya Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan keenambelas advokat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak memiliki hak hukum untuk mewakili Pelawan I dan Pelawan II dalam perkara a quo;

D. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa dalam perkara a quo gugatan perlawanan diajukan oleh Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I dan TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II;
2. Bahwa di dalam gugatan perlawanannya, baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II, sama-sama mendalilkan bahwa barang bergerak sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit mobil yang disita oleh Terlawan I (KPU BC Tipe B Batam) dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan II (PT. TC Subaru) merupakan milik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I dan TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II, sehingga keduanya mengajukan derden verzet;
3. Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR pada intinya mengatur bahwa derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap Conservator Beslaag (CB);

PELAWAN I BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL*;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perkara a quo, permasalahan timbul dari adanya peristiwa hukum berupa importasi barang berupa mobil merek Subaru ke dalam wilayah hukum Negara Indonesia;
6. Bahwa peristiwa hukum berupa importasi tersebut terbentuk dari beberapa perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama antara Pelawan I dengan Terlawan II, dan Pelawan II dengan Terlawan II;
7. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas tercermin dari dokumen-dokumen importasi barang yang digunakan untuk memasukkan barang berupa mobil merek Subaru;
8. Bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat dibuktikan, antara lain dalam :

No	Jenis Mobil	No. Rangka	B/L	Invoice	Shipper	Consignee
1	Subaru 13MY BRZ 2.0 RW D 6MT	JF1ZC6K81DG003 151	31030S/03	0144-A tanggal 28 Oktober 2013	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
2	Subaru 12MY Impreza 2.0I- S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG0048 29	40807S/07	0031A-A tanggal 04 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
3	Subaru 12MY Impreza 2.0I- S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG0048 00	40807S/07	0031A-A tanggal 04 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
4	Subaru 12MY Impreza 2.0I- S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG0050 19	40807S/07	0031A-A tanggal 04 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
5	Subaru 12MY Impreza 2.0I- S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG0050 22	40807S/07	0031A-A tanggal 04 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Subaru 12MY Impreza 2.0i- S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG0050 42	40807S/07	0031A-A tanggal 04 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
7	Subaru 12MY Impreza 2.0i- S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG0050 36	40807S/07	0031B-A tanggal 04 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
8	Subaru 12MY Impreza 2.0i- S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG0050 39	40807S/07	0031 B-A tanggal 04 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
9	Subaru 12MY Impreza 2.0i- S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG0050 25	40807S/07	0031 B-A tanggal 04 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
10	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA307 510	80418S01 0	263/14-A tanggal 10 April 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
11	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA307 600	80418S01 0	263/14-A tanggal 10 April 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
12	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA307 617	80418S01 0	263/14-A tanggal 10 April 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
13	Subaru 13MY Impreza 2.5 STI AWD 5AT 5D	JF1GRFKV5DG060 233	40605S/01	0021-A tanggal 02 Juni 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
14	Subaru 13MY Impreza 2.5	J F1GVFKV5DG0242	40605S/01	0021-A tanggal 02 Juni 2014	Motor Image Enterprises Pte	PT. TC Subaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 412	80459S00 6	318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
16	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 367	80459S00 6	318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
17	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 410	80459S00 6	318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
18	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308 417	80459S00 6	318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
19	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308 419	80459S00 6	318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
20	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 416	80459S00 6	318/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
21	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA307 191	80459S00 6	319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
22	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 444	80459S00 6	319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
23	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 413	80459S00 6	319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
24	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 461	80459S00 6	319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
25	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308 459	80459S00 6	319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru



26	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 480	80459S00 6	319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
27	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 496	80459S00 6	319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru
28	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT4WD	PLPGP7KC5EA308 501	80459S00 6	319/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru SDN BHD	PT. TC Subaru

9. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 26 Juni 2013 milik PT. TC Subaru, secara tegas disebutkan bahwa pemilik modal perseroan adalah :
 - a. Motor Images Enterprises Pte Ltd., (Pelawan I) sebanyak 1 saham; dan
 - b. Motor Images International Pte Ltd., sebanyak 999 saham.
10. Bahwa Pelawan I adalah pemegang saham dari Terlawan II yang dilindungi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas :
11. Bahwa hal ini diperkuat dan diakui sendiri oleh Pelawan I berdasarkan surat tertanggal 27 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dennis Lee sebagai Deputi General Manager yang menulis di angka 1 surat tersebut: "We would like to explain that the company Motor Image Enterprises Pte Ltd. (hereby referred as MIE), having registered address in Singapore as: 25 Leng Kee Road and PT TC Subaru (hereby referred as PTTCS), a PMA company, having registered address in Jakarta as: Jalan Sultan Iskandar Muda no: 24, Jaksel, are two business entities registered with the same ownership;
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit No. LHA-146/BC.62/IU/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dilakukan oleh auditor Direktorat Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diperoleh fakta hukum yang sangat penting yaitu Direktur Terlawan II (in casu PT. TC Subaru), Pelawan I (in casu Motor Images Enterprises Pte Ltd) dan Pelawan II (in casu TC Subaru Sdn Bhd) adalah sama yaitu Mr. Glenn Tan Chung Hong;



13. Bahwa dari bukti-bukti dokumen impor berupa Invoice, Bill of Lading, dan Pemberitahuan Impor Barang, Pelawan I telah melakukan perbuatan hukum bersama-sama Terlawan II berupa kegiatan pengusahaan secara bersama-sama sehingga hak imun dari pesero sesuai asas *Piercing The Corporate Veil* yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi hilang;
14. Bahwa dengan hilangnya hak imun tersebut maka Pelawan I dan Terlawan II adalah pihak yang sama dalam peristiwa hukum importasi mobil yang pada saat ini menjadi objek sita dalam perkara a quo;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hak imun dari pesero sesuai asas *Piercing The Corporate Law* yang dianut oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjadi hilang. Dengan demikian, Pelawan I dan Terlawan II adalah pihak yang sama dalam peristiwa hukum importasi mobil yang pada saat ini menjadi objek sita dalam perkara a quo, sehingga Pelawan I tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan selaku pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam UU PPSP;

PELAWAN I BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRIN *SELF DEALING*

16. Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebut sebagai *self dealing*. Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudul *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196, telah menyatakan bahwa "Transaksi *Self Dealing* tidak langsung, misalnya :
 1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan;
 2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama;
 3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaan mana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu;
 4. Transaksi antara perusahaan holding dan anak perusahaan.
17. Bahwa berdasarkan doktrin tersebut maka transaksi untuk diri sendiri atau direksi tersebut termasuk ke dalam salah satu dari transaksi berbenturan kepentingan (*conflict of interest*) sehingga transaksi tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* dan *duty of care and byalty bax* direksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit No. LHA-146/BC.62/IU/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dilakukan oleh auditor Direktorat Audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diperoleh fakta hukum yang sangat penting yaitu Direktur Terlawan II (in casu PT. TC Subaru), Pelawan I (in casu Motor Images Enterprises Pte Ltd) dan Pelawan II (in casu TC Subaru Sdn Bhd) adalah sama yaitu Mr. Glenn Tan Chung Hong;
19. Bahwa merujuk pada doktrin tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum yaitu hubungan hukum antara Terlawan II (in casu PT. TC Subaru) dan Pelawan II (in casu TC Subaru Sdn Bhd) yang mempunyai direktur yang sama, maka perjanjian antara keduanya yang menjadi dasar hubungan jual beli mobil SUBARU yang telah disita oleh Terlawan I adalah suatu Transaksi *Self Dealing* yang telah mengakibatkan transaksi yang tidak fair karena adanya benturan kepentingan;
20. Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan tindakan Terlawan I yang telah menyita mobil Subaru sebanyak 28 unit pada perkara a quo adalah sah dan berdasar hukum;
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II bukanlah pihak ketiga yang berhak mengajukan sanggahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 UU PPSP, karena yang bersangkutan adalah pihak yang sama dengan Terlawan II dalam peristiwa importasi mobil merek Subaru yang menjadi objek sita dalam perkara a quo;
22. Bahwa oleh karena baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II telah terbukti tidak berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam perkara a quo maka keduanya tidak punya hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa dalam keadaan demikian maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II terbukti mengandung Error in Persona;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankeijke verkiard*);

E. GUGATAN PERLAWANAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Gugatan Perlawanan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) Karena Para Pelawan Tidak Menyertakan Fuji Heavy Industries Ltd., Dalam Gugatan Perlawanannya

a. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Pelawan di dalam halaman 3 Gugatan Perlawanannya, terdapat fakta hukum yang sangat penting yaitu Terlawan I (PT. TC Subaru) telah mengadakan perjanjian dengan Fuji Heavy Industries Ltd. Melalui perjanjian tersebut Terlawan II (PT. TC Subaru) telah diberikan hak eksklusif untuk membeli mobil Subaru dari Fuji Heavy Industries Ltd., atau pihak lain yang ditunjuk oleh Fuji Heavy Industries Ltd., dengan tujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut di Indonesia;

b. Bahwa lebih lanjut lagi, Para Pelawan telah menguraikan bahwa Pelawan I dan Pelawan II merupakan 2 (dua) pihak yang ditunjuk oleh Fuji Heavy Industries Ltd., sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada Terlawan II;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Fuji Heavy Industries Ltd., adalah pihak yang paling utama kedudukannya dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Pelawan I, Pelawan II, dan Terlawan II karena perjanjian antara Pelawan I dan Terlawan II maupun perjanjian antara Pelawan II dengan Terlawan II tidak akan pernah ada tanpa campur tangan (persetujuan atau penunjukan) dari Fuji Heavy Industries Ltd sebagai pemegang hak eksklusif dimaksud. Namun demikian Fuji Heavy Industries Ltd ternyata tidak diikuti sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo. Padahal berdasarkan uraian Para Pihak



sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Fuji Heavy Industries Ltd pemilik hak eksklusif yang sangat utama kedudukannya dalam hubungan hukum yang dibangun oleh Pelawan I, Pelawan II, maupun Terlawan I;

d. Bahwa dengan tidak dikutsertakannya Fuji Heavy Industries Ltd sebagai salah satu Penggugat dalam perkara a quo, maka terjadi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan perlawanan Para Pelawan. Dengan demikian, maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeijke Verklaard*);

2. Perlawanan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) Karena Para Pelawan Tidak Menyertakan Direktur Audit DJBC Dalam Gugatan Perlawanan

a. Bahwa selain itu, keterkaitan Terlawan I dalam perkara a quo adalah sebagaimana diakui oleh Para Pelawan dalam perlawanannya, yaitu sehubungan dengan adanya Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa tindakan penyitaan yang dilakukan Terlawan I terhadap 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan merek Subaru, berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor: S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-02/KPU.02/JS/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan II;

b. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri dan pertanggungjawaban atas tindakan penyitaan tersebut tidak dapat dikenakan khusus hanya kepada Terlawan I, karena tindakan penyitaan dimaksud berawal dari adanya penetapan SPKTNP oleh Direktur Audit DJBC;

c. Bahwa walaupun Para Pelawan dapat menentukan siapa saja yang akan dilawan, tetapi tidak memberi dasar hukum Para Pelawan dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat dilawan dan siapa yang tidak perlu dilawan. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Terlawan I mengajukan eksepsi atas perlawanan ini, di mana para pihak yang dilawan tidak lengkap yang dapat berakibat perlawanan tidak sempurna dan



mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena kehadiran Direktur Audit DJBC dalam perlawanan ini secara hukum sangat material, yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya perlawanan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna);

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna", karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

F. GUGATAN PERLAWANAN *OBSCUUR LIBEL*

1. Gugatan Perlawanan *Obscuur Libel*/Karena Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan Perlawanan
 - a. Bahwa dalam perkara a quo Para Pelawan sedang mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Penetapan Sita (Derden Verzet);
 - b. Bahwa melalui upaya hukum demikian maka Para Pelawan nyata-nyata telah keliru dalam memahami bentuk upaya hukum atas penetapan sita yang disediakan oleh undang-undang;
 - c. Bahwa telah terjadi perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU 19/1997) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU 19/2000);



- d. Bahwa terdapat perbedaan konsep upaya hukum atas pelaksanaan penyitaan antara UU 19/1997 dengan UU 19/2000. Apabila UU 19/1997 menyediakan upaya hukum berupa "Gugatan Pihak Ketiga" atas pelaksanaan sita, maka UU 19/2000 menyediakan upaya hukum berupa "Sanggahan Pihak Ketiga";
- e. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan materi norma undang-undang sebagaimana dimaksud di atas :
- 1) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan : "Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri";
Penjelasan Pasal 38 tersebut dinyatakan: Cukup jelas.
 - 2) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan: "Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri";
Penjelasan Pasal 38 tersebut dinyatakan: Cukup jelas.
- f. Bahwa oleh karena upaya hukum yang sedang diajukan dalam perkara a quo adalah Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Penetapan Sita (Derden Verzet), bukan Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, maka nyata-nyata Para Pelawan telah melakukan kekeliruan yang nyata;
- g. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang diajukannya menjadi obscur libel. Dengan demikian, gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Gugatan Perlawanan *Obscur Libel* Karena Terdapat Kontradiksi Antara Dasar Hukum Gugatan Perlawanan Dengan Materi Gugatan Perlawanan
 - a. Bahwa bentuk upaya hukum yang sedang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo adalah "derden verzet";



b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 299 menyatakan bahwa *derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Beslag* (CB);

c. Bahwa *Conservatoir Beslag* (CB) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), yang menyatakan :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akai akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya".

d. Bahwa pada faktanya, dan sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Para Pelawan di dalam Gugatan Perlawanannya (halaman 5 sampai dengan halaman 10), bahwa yang menjadi pangkal permasalahan dalam perkara a quo adalah Utang Pajak Terlawan II (PT. TC Subaru) yang timbul akibat diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Terhadap Utang Pajak tersebut telah dilakukan Penagihan Pajak yang berujung dengan dilaksanakan Penagihan Pajak termasuk di dalamnya tindakan Melaksanakan Penyitaan mobil Subaru;

e. Bahwa penyitaan terhadap mobil Subaru yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan sepenuhnya tunduk pada ranah hukum publik yang secara yuridis diatur dalam UU 19/1997 dan UU 19/2000. Dalam undang-undang tersebut diatur sebagai berikut :

1) Pasal 1 angka 8 menyatakan :



"Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan".

2) Pasal 1 angka 9 menyatakan :

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

3) Pasal 1 angka 14 menyatakan :

"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan".

f. Bahwa dengan demikian, konsep sita utang pajak sebagaimana yang diatur dalam UU 19/1997 dan UU 19/2000 merupakan sita dalam ranah hukum publik yang nyata-nyata sangat berbeda dengan konsep sita jaminan atau *Conservatoir Beslag (CB)* sebagaimana yang diatur dalam HIR sebagai sita dalam ranah hukum privat;

g. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang adalah Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, bukan derden verzet sebagaimana yang sedang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo;

h. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan derden verzet yang diajukannya menjadi obscur libel. Dengan demikian, derden verzet Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Perlawanan *Obscur Libel* Karena Para Pelawan Mendalikan Para Pelawan Merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik



- a. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil Para Pelawan pada angka 31 (tiga puluh satu) halaman 16 (Enam belas) posita gugatan perlawanan yang menyatakan dirinya sebagai pembeli yang beritikad baik dengan mengutip beberapa yurisprudensi;
- b. Bahwa yurisprudensi yang dikutip oleh Para Pelawan merupakan yurisprudensi mengenai PEMBELI yang beritikad baik, sedangkan dalam surat gugatannya halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) posita gugatan Perlawanan Para Pelawan jelas-jelas memposisikan dirinya sebagai PENJUAL;
- c. Bahwa hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 531 KUHPerdara, yaitu bahwa seseorang dianggap memiliki itikad baik apabila orang tersebut memperoleh suatu benda dengan cara mendapatkan hak milik dan tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung dalam benda tersebut;
- d. Bahwa dengan demikian terbukti Para Pelawan bukanlah sebagai pembeli yang beritikad baik, karena ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi PEMBELI, bukanlah untuk PENJUAL;
- e. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan derden verzet yang diajukannya menjadi *obscuur libel*. Dengan demikian, oleh karenanya derden verzet Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil gugatan Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan I dalam Jawaban Terlawan I;
2. Bahwa meskipun Terlawan I menganggap Pengadilan tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, namun untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara a quo, perlu Terlawan I tanggap alasan-alasan Gugatan Perlawanan (derden verzet) Para Pelawan;



3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Terlawan I dengan tegas menolak dalil-dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya (derden verzet), kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Terlawan I;
4. Bahwa yang menjadi objek gugatan perlawanan (derden verzet) dalam perkara a quo adalah sehubungan dengan Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan merek Subaru, berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor: S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-02/KPU.02/JS/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan II;
5. Bahwa sebelum Terlawan I menyampaikan tanggapan atas perlawanan Para Pelawan, perkenankan Terlawan I menguraikan kronologis Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Terlawan II, sebagai berikut :
 - a. Bahwa PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II) dikenakan tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 1.503.159.115.000,00 (satu triliun lima ratus tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Bahwa dasar pengenaan SPKTNP di atas adalah Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - c. Bahwa tagihan dengan No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 merupakan hasil audit dari Direktorat Audit DJBC berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA- 146/BC.62/IU/2014 tanggal 17 Juli 2014, sebagaimana diakui juga dengan tegas oleh Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya;



- d. Bahwa sampai dengan penyampaian Jawaban atas Perlawanan ini, Terlawan II belum melakukan pelunasan atas tagihan No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 :
- a. n. PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II)
- e. Bahwa PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II) mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan permohonan Nomor: 084/TCS-OPS/09/14 tanggal 8 September 2014 dan telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak: 19-082812-2014;
- f. Bahwa Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mengatasnamakan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah menerbitkan Surat Teguran No. S-000942/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 22 September 2014 dan mengakibatkan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan denda, dengan total tagihan sampai dengan penerbitan Surat Teguran sebesar Rp 1.528.946.996.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- g. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok pada tanggal 6 Oktober 2014 telah menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus No. SPPSS-001/KPU.01/2014, dengan tagihan Bea Masuk, denda dan bunga sebesar Rp. 1.315.181.925.000,- (satu triliun tiga ratus lima belas milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan telah diterima oleh MS. Perkasa selaku Kuasa Direktur Terlawan II (Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus terlampir);
- h. Bahwa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok melalui surat No. S-3120/KPU.01/2014 tanggal 6 Oktober 2014 hal Revisi Surat Perintah



Penagihan Seketika dan Sekaligus, menyampaikan kepada pimpinan Terlawan II bahwa terdapat perbaikan kata-kata "terbilang" yang sebelumnya "terbilang (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu rupiah)" menjadi yang seharusnya "terbilang (satu triliun tiga ratus lima belas milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)";

- i. Bahwa proses penagihan dilanjutkan dengan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Paksa yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" No. S-000481/KPU-01/PAKSA/2014 tanggal 7 Oktober 2014. Bahwa sesuai dengan Surat Tugas No. ST-608/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 7 Oktober 2014 hal Pemberitahuan Surat Paksa, Jurusita Bea dan Cukai pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok menyampaikan salinan Surat Paksa dimaksud pada tanggal 7 Oktober 2014 dan diterima oleh MS. Perkasa selaku Kuasa Direktur Terlawan II (Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Surat Paksa Nomor: Lap- 23/KPU.01/BD.0203/2014 terlampir);
- j. Bahwa setelah melewati waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa, utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai sehingga Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok memberikan peringatan penyitaan piutang untuk pelunasan utang Bea Masuk dan/atau Cukai dengan mengirimkan surat No. S-3206/KPU.01/2014 tanggal 09 Oktober 2014, yang ditujukan kepada Terlawan I (PT. TC Subaru);
- k. Bahwa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok melakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan memohon bantuan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



(SPMP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam melalui surat No. 3213/KPU.01/2014 tanggal 09 Oktober 2014;

l. Bahwa menindaklanjuti permohonan dari Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok tersebut, Terlawan I melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor: S-762/KPU.02/2014 yang pada intinya memerintahkan kepada Jurusita Bea dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Cukai Batam untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai yang berada di tempat Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai maupun yang berada di tangan orang lain;

2) Menyampaikan surat No. S-763/KPU.02/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kantor Kelurahan Sungai Panas, yang pada intinya guna memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan No. III/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai (selanjutnya disebut PMK No. III/PMK.04/2013), memohon bantuan Lurah Sungai Panas untuk menugaskan pejabat/pegawai untuk menjadi Saksi dalam proses pelaksanaan penyitaan;

m. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 telah dilakukan penyitaan barang berupa mobil merek Subaru milik PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II) berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No. S-762/KPU.02/2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-02/KPU.02/JS/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan II berupa 28 (dua puluh delapan) mobil merk Subaru;

6. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan I dan Pelawan II yang pada intinya menyatakan 28 (Dua Puluh Delapan) mobil merk Subaru yang disita Terlawan I adalah miliknya, karena berdasarkan dokumen-dokumen yang diajukan kepada Kepala KPU BC Tipe B Batam



pada saat melakukan importasi mobil-mobil tersebut, seluruhnya disebutkan milik Terlawan II (in casu PT. TC Subaru);

7. Bahwa fakta hukum tersebut telah selaras dengan pokok-pokok konsep pemberitahuan impor barang dalam terminologi hukum kepabeanan di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menganut konsep *self assessment*. Melalui konsep tersebut maka importir menghitung, membayar, dan memberitahukan sendiri Bea Masuk yang terutang termasuk keterangan mengenai barang yang diimpornya;

b. Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuktikan dengan dokumen pelengkap seperti *invoice* dan *bill of lading*;

c. Bahwa dalam konteks hukum perdagangan internasional, *bill of lading* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pengangkutan barang, tetapi juga berfungsi sebagai dokumen kepemilikan barang yang diimpor. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Roselyn Hutabarat dalam bukunya yang berjudul "Transaksi Ekspor Impor" sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi, S.H., M.H., di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Ekspor Impor", (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), halaman 28, sebagai berikut:

"*Bill of Lading* (B/L) mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :

- Sebagai tanda penerimaan (kuitansi) barang-barang yang diterima oleh pengangkut (*carrier*) dan pengirim barang (*shipper*) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima (*consignee*);
- Sebagai bukti kepemilikan atas barang. *Bill of Lading* menunjukkan hak kepemilikan atas barang-barang. Tanpa *Bill of Lading*, seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima



barang-barang yang disebutkannya di dalam B/L dari perusahaan pelayaran;

- Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang-barang antara pihak pengangkut dan pengiriman;

8. Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessment Terlawan II telah memberitahukan importasi barangnya dalam dokumen kepabeanaan, sebagai berikut :

No	Jenis Mobil	No. Rangka	Dalam	Dengan No. Pengajuan
1	Subaru 13MY BRZ 2.0 RWD 6MT	JF1ZC6K81DG003151	325938	020401-000274-20131030- 000041
2	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG004829	086855	020401 -000274- 20140807-002037
3	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG004800	086855	020401 -000274- 20140807-002037
4	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005019	086855	020401 -000274- 20140807-002037
5	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005022	086855	020401 -000274- 20140807-002037
6	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005042	086855	020401 -000274- 20140807-002037
7	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005036	086855	020401-000274-20140807- 002037
8	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005039	086855	020401 -000274- 20140807-002037



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Subaru 12MY Impreza 2.0i-S AWD CVT 4D	J F1G J 7KC5CG005025	086855	020401 -000274- 20140807-002037
10	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA307510	048297	020401 -000274- 20140302-001204
11	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA307600	048297	020401 -000274- 20140302-001204
12	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA307617	048297	020401 -000274- 20140302-001204
13	Subaru 13MY Impreza 2.5 STI AWD 5AT 5D	JF1GRFKV5DG060233	061575	020401 -000274- 20140605-001508
14	Subaru 13MY Impreza 2.5 STI AWD 5AT 5D	JF1GVFKV5DG024227	061575	020401-000274-20140605- 001508
15	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308412	067312	020401 -000274- 20140620-001648
16	14MY Subaru XV2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308367	067312	020401 -000274- 20140620-001648
17	14MY Subaru XV2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308410	067312	020401 -000274- 20140620-001648
18	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308417	067312	020401 -000274- 20140620-001648
19	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308419	067312	020401 -000274- 20140620-001648



20	14MY Subaru XV2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308416	067312	020401 -000274- 20140620-001648
21	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA307191	067312	020401-000274-20140620- 001648
22	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308444	067312	020401 -000274- 20140620-001648
23	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308413	067312	020401-000274-20140620- 001648
24	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308461	067312	020401 -000274- 20140620-001648
25	14MY Subaru XV2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308459	067312	020401 -000274- 20140620-001648
26	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308480	067312	020401 -000274- 20140620-001648
27	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308496	067312	020401-000274-20140620- 001648
28	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308501	067312	020401 -000274- 20140620-001648

9. Bahwa dalam pemberitahuan pabean melalui PPFTZ/PIB Nomor: 325938 tanggal 01 November 2013, PPFTZ/PIB Nomor: 086855 tanggal 11 Agustus 2014, PPFTZ/PIB Nomor: 048297 tanggal 05 Mei 2014, PPFTZ/PIB Nomor: 061575 tanggal 06 Juni 2014, PPFTZ/PIB Nomor: 067312 tanggal 20 Juni



2014 Terlawan II secara tegas telah mengakui di dalam Form PIB, khususnya kolom "Data Pemberitahuan", sub kolom "Importir", sebagai berikut :

- a. Nama Pemilik Barang Impor : PT TC Subaru;
- b. Alamat: Jl. Sultan Iskandar Muda Nomor 55 B/ok Q Kav No.3 Jakarta.

10. Bahwa fakta hukum tersebut dipertegas lagi dengan adanya dokumen berupa *Bill of Lading* Nomor: 31030S/03, 40807S/07, 80418S010, 40605S/01, dan *Bill of Lading* Nomor: 80459S006 di mana di dalamnya secara tegas tertera bahwa yang menjadi *consignee* (penerima) adalah Terlawan II (in casu PT. TC Subaru);

11. Bahwa dengan merujuk pada pendapat Roselyn Hutabarat dalam bukunya yang berjudul "Transaksi Ekspor Impor" sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi, S.H., M.H., di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Ekspor Impor", (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), halaman 28 terkait fungsi *Bill of Lading* yang menyatakan salah satu fungsi *Bill of Lading* yaitu "Sebagai bukti kepemilikan atas barang. *Bill of Lading* menunjukkan hak kepemilikan atas barang-barang. Tanpa *Bill of Lading*, seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkannya di dalam B/L dari perusahaan pelayaran'. Sehingga, telah jelas dan nyata bahwa PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II) adalah pemilik atas 28 (dua puluh delapan) mobil yang disita oleh Terlawan I, bukan milik Para Pelawan sebagaimana didalilkan dalam perkara a quo;

12. Bahwa hal ini diperkuat lagi dengan adanya *FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011 AND INDEPENDENTS AUDITORS REPORT PT. TC SUBARU* (disampaikan Terlawan II menghadiri undangan rapat pembahasan piutang tanggal 18 September 2014 sesuai surat undangan nomor S-4375/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 17 September 2014) diketahui bahwa unit kendaraan yang belum tejual dilaporkan termasuk dalam *current asset* sebagai inventories persediaan dengan akun lawan "hutang", sedangkan unit kendaraan operasional dilaporkan



termasuk dalam *fixed asset* sehingga unit kendaraan tersebut telah diakui sendiri oleh Terlawan II sebagai "harta" milik Terlawan II (dhi. PT. TC Subaru);

13. Bahwa selain itu, di dalam konsep hukum perdata di Indonesia dikenal terminologi Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna (vide Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

14. Bahwa sita terhadap mobil-mobil merek Subaru yang dipermasalahkan oleh Pelawan I dan Pelawan II adalah termasuk ke dalam kategori barang bergerak sesuai Pasal 509 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;

15. Bahwa pada faktanya hingga Terlawan I melakukan tindakan Penyitaan, mobil-mobil yang dipermasalahkan oleh Pelawan I dan Pelawan II nyata-nyata dalam penguasaan (bezit) oleh Terlawan II;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, 28 (dua puluh delapan) unit mobil merek Subaru yang disita oleh Terlawan I nyata-nyata telah terbukti merupakan milik dari Terlawan II (PT. TC Subaru), yaitu mobil :

No.	Jenis Mobil	No. Rangka
1	Subaru 13MY BRZ 2.0 RWD 6MT	JF1ZC6K81DG003151
2	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG004829
3	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG004800
4	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005019
5	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005022
6	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005042
7	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005036
8	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005039
9	Subaru 12MY Impreza 2.0I-S AWD CVT 4D	JF1GJ7KC5CG005025
10	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA307510
11	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA307600
12	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA307617
13	Subaru 13MY Impreza 2.5 STI AWD 5AT	JF1GRFKV5DG060233
14	Subaru 13MY Impreza 2.5 STI AWD 5AT	JF1GVFKV5DG024227
15	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308412
16	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308367
17	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308410



18	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308417
19	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308419
20	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308416
21	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA307191
22	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308444
23	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308413
24	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308461
25	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308459
26	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308480
27	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308496
28	14MY Subaru XV 2.0i AWD CVT 4WD	PLPGP7KC5EA308501

17. Bahwa oleh karena argumentasi Para Pelawan di dalam gugatan perlawanannya tidak benar karena tidak konsisten dengan fakta hukum yang sebenarnya maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenaan mengesampingkan dalil Para Pelawan bahwa mobil yang disita oleh Terlawan I adalah milik Para Pelawan, dan sekaligus menyatakan bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh Terlawan I atas ke 28 (dua puluh delapan) mobil merek Subaru adalah sah dan berdasar hukum;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Terlawan I telah dapat membuktikan bahwa keseluruhan tindakan Terlawan I telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan tindakan Terlawan I tersebut justru merupakan suatu upaya pengamanan keuangan negara yang telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengesampingkan keseluruhan dalil Para Pelawan;

19. Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Provisi sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pelawan, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus



perkara a quo berkenan mempertimbangkan akibat langsung pada Putusan Provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 287 Rv yaitu dalam Putusan Provisi melekat langsung Putusan Serta Merta atau *uitvoerbaar bij voorraad* yang dapat mengakibatkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pokok perkara belum diperiksa dan diputus;

20. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas tuntutan Para Pelawan agar putusan dapat dilaksanakan serta merta, karena sesuai Pasal 180 H.I.R. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht;



Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Para Pelawan dalam dalil perlawanannya, maka tuntutan Para Pelawan ini harus ditolak

21. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan;
22. Bahwa dalil-dalil Para Pelawan selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara *a quo* karena selain hanya pengulangan dari dalil yang telah ditanggapi, perlawanan Para Pelawan jelas-jelas tidak berdasar, sama sekali tidak beralasan, dan hanya mengada-ada;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi Para Pelawan untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pelawan merupakan Para Pelawan yang tidak beritikad baik dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya serta menyangkal dalil-dalil pihak Terlawan I, maka pihak Para Pelawan dipersidangan telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 12 Mei 2015, sedangkan para Terlawan juga telah menanggapi replik Para Pelawan, dengan mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 4 Juni 2015, dan secara mutatis – mutandis sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban, maupun duplik dari pihak Terlawan I, dalam jawabannya mempersoalkan kompetensi absolut, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sehingga dengan adanya eksepsi tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, apakah dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan putusan selanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pihak Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam agar dapat menjatuhkan putusan selanya terlebih dahulu atas eksepsi kompetensi absolut (*absolute competency*) ini sebelum memeriksa pokok perkaranya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan pihak Terlawan I di dalam eksepsinya pada posita dalil-dalil jawaban eksepsinya serta dalil-dalil dupliknya telah mempersoalkan tentang kewenangan atau kompetensi absolut, yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (perkara register No. 224/Pdt.G.Plw/2014/PN.BTM) dan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, memeriksa dan memutuskannya di dalam putusan sela ini terlebih dahulu sebelum memeriksa atau menguji pokok perkaranya karena eksepsi kompetensi absolut ini tidak ditujukan sebagai sangkalan kepada pokok perkaranya (*verweer ten principale*) atau menyinggung ke arah pengujian atau pemeriksaan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Para Pelawan untuk menangkis sanggahan, bantahan terhadap eksepsi kompetensi absolute yang diajukan pihak Terlawan I, sekaligus mempertahankan bahwa Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkaranya telah mengajukan bukti-bukti awalnya berupa berbagai surat bukti fotocopy dari fotocopy ketentuan perundang-undangan yang diberi tanda bukti :

- 1) P.I & II-1a, yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 2) P.I & II-1b, yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
- 3) P.I & II – 2, yaitu Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SR-139/BC.8/2015, tertanggal 10 April 2015, Perihal : Jawaban atas Bantahan Penggugat Dalam Gugatan terhadap Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/WBC.12/SPMP/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang diajukan PT.TC. Subaru, nomor sengketa : 98-084712-2014 Nomor : SR-139/BC.8/2015;

Menimbang, bahwa sebaliknya dipersidangan pihak Terlawan I untuk mempertahankan dalil-dalil eksepsinya yang berkaitan dengan kewenangan absolute, bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkaranya tersebut dan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Pajak telah mengajukan berbagai bukti suratnya yang diberi tanda bukti :

- 1) T.I-1, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; Pasal 37 ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) T.I-2, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Pasal 1 angka (5); Pasal 31; Pasal 80 ayat (1) huruf f;
- 3) T.I-3, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 27
- 4) T.I-4, yaitu Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor S-762/KPU.02/2014 tanggal 13 Oktober 2014;
- 5) T.I-5, yaitu Berita Acara Pelaksanaan Sita (BA Sita) Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014 tanggal 14 Oktober 2014;
- 6) T.I-6, yaitu Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-61276/PP/M.VIIA/98/2015;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh pihak Terlawan I, pihak Terlawan II berpandangan sama dengan pihak Para Pelawan; bahwa Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkaranya dan telah mengajukan bukti-bukti suratnya, sebagai berikut;

- 1) T.II-1, yaitu Surat Paksa Nomor : S-000481/KPU-01/PAKSA/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
- 2) T.II-2, yaitu Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor : S-762/KPU.02/2014 tanggal 13 Oktober 2014;
- 3) T.II-3, yaitu Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-02/KPU.02/JS/2014 tertanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka haruslah memperhatikan terhadap hal-hal yang tercantum dan tercatat di dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara memohon putusannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Para Pelawan adalah seperti tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak Para Pelawan (vide surat gugatan) tersebut di atas, pihak Terlawan I telah mengajukan jawabannya (vide jawaban Terlawan I), yang diantara jawabannya menyangkut masalah kompetensi absolute suatu Pengadilan, tepatnya antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pihak Terlawan I pada pokoknya menyatakan bahwa : "yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah penetapan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam selaku pejabat bea dan cukai (in casu Terlawan I) berupa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor : S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-02/KPU.02/JS/2014, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UU PPSP jis. Pasal 1 angka 5 jis. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka terbukti yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus petitum yang dimohonkan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo adalah Pengadilan Pajak, bukan Pengadilan Negeri Batam";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pihak Para Pelawan telah menanggapi dengan repliknya pada pokoknya dibawah ini ;

"Para Pelawan berkeberatan terhadap tindakan penyitaan 28 (dua puluh delapan) mobil merk Subaru milik Para Pelawan, sebagaimana dirinci dalam Surat gugatan perlawanan a quo adalah terkait dengan permasalahan Utang Pajak antara Terlawan I dan Terlawan II yang merupakan wajib pajaknya, sedangkan faktanya Para Pelawan bukanlah pihak wajib pajaknya, oleh karenanya bukanlah sengketa pajak, melainkan hanya permasalahan penyitaan; sehingga menjadi ranah sengketa keperdataan";

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan mengenai kewenangan absolute tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan dan jawab menjawab replik – duplik dari kedua pihak yang berperkara, serta dengan mengkaitkannya bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi objek sengketa adalah Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita (BA Sita) Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014 (vide T.I-4 = identik T.II-2 dan T.I-5 = identik T.II-3), yang jika dikaitkan dengan bukti T.I-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, telah dengan tegas menyatakan bahwa gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya jika melihat bentuk dari objek sengketa yaitu SPMP tersebut di atas merupakan sebuah produk Keputusan Pejabat dibidang perpajakan; yang merupakan ranah sengketa pajak, dalam hal ini Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita (BA Sita) Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014 tersebut merupakan Keputusan Pejabat yang berwenang, yaitu Kepala KPU BC Tipe B Batam (Terlawan I), sehingga tindak lanjut pelaksanaan penagihan utang pajak jika timbul masalah diantara wajib pajak, atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tersebut menjadi ranah Pengadilan Pajak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (5) dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagaimana bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih memperhatikan dari ketentuan Pasal 31 UU jo. Pasal 80 ayat (1) huruf f tentang Pengadilan Pajak tersebut, disebutkan perihal kompetensi penyelesaian sengketa pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak yang dapat membatalkan produk sengketa KTUN dalam bidang perpajakan, yang jika dikaitkan dengan objek sengketa adalah adanya permohonan dari Para Pelawan untuk pembatalan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor S-762/KPU.02/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita (BA Sita) Nomor BA-02/KPU.02/JS/2014; adalah bagian dari sengketa pajak dan yang berwenang memutuskan adalah adanya Putusan dari Pengadilan Pajak;



Menimbang, bahwa dari adanya bukti-bukti surat yang diajukan pihak Terlawan I tersebut, telah mengenyampingkan adanya dalil-dalil dan bukti bukti yang diajukan oleh para Pelawan dan Terlawan II, justru adanya bukti-bukti surat tersebut telah memperkuat adanya eksistensi sengketa pajak, dan objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah selayaknya eksepsi dari pihak Terlawan I patut kiranya berdasarkan hukum dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim; dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; dan sudah semestinya pihak Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal R.Bg. yang berkaitan dengan Kompetensi Absolut dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak Terlawan I ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan Para Pelawan dengan Nomor Register 224/Pdt.G/Pw/2014/PN.Btm. ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **KAMIS** tanggal **09 JULI 2015** oleh kami, **HARI MARIYANTO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH,MH** dan **SYAHRIAL A. HARAHAH,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **14 JULI 2015** oleh **HARI MARIYANTO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHRIAL A. HARAHAH, SH** dan **JULI HANDAYANI SH.,M.Hum** sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUHESTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II.

HAKIM ANGGOTA I,

-ttt-

SYAHRIAL A. HARAHAH,SH.

HAKIM ANGGOTA II,.

-ttt-

JULI HANDAYANI, S.H.M.Hum

HAKIM KETUA,

-ttt-

HARI MARIYANTO, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

-ttt-

SUHESTI

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Risalah Panggilan	: Rp.525.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp.616.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)